



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irwan Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Blang Nie
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Keude Desa Blang Nie Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwan Bin Jamaluddin tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Taufiq Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Blang Nie
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /10 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Keude Desa Blang Nie Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Taufiq Bin Jamaluddin tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I IRWAN Bin JAMALUDDIN dan terdakwa II TAUFIQ Bin JAMALUDDIN secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan dimuka umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tidak ada barang bukti dalam perkara ini.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

- Bahwa mereka terdakwa, terdakwa I Irwan Bin Jamaluddin dan terdakwa II Taufiq Bin Jamaluddin pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 Sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam Bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Desa Blang Nie Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban TARMIZI Bin USMAN. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib korban tarmizi bin usman meminjam sepeda mootor milik terdakwa irwan bin jamaluddin untuk pergi ke panton labu dikarenakan ada keperluan dan sekira pukul 17.00 wib korban pulang dari panton labu dan pulang kerumah orang tua korban di desa blang nie kec. simpang ulim kab. aceh timur, kemudian sekira pukul 20.00 wib korban pergi ke kamar mandi di belakang kios milik sdri. nuraini di desa blang nie untuk mandi lalu terdakwa irwan bin jamaluddin dan terdakwa tauliq bin jamaluddin datang menjumpai korban dan terdakwa irwan bin jamaluddin mengatakan kepada korban "kenapa tidak membawa pulang sepeda motor saya" lalu korban menjawab "kamu baru honda saya pakek sebentar sudah ribut, masalah uang saya ada kamu pikir" kemudian terdakwa irwan bin jamaluddin langsung marah dan mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa irwan bin jamaluddin menduduki badan korban sambil memegang badan korban, kemudian terdakwa tauliq bin jamaluddin menduduki kepala korban sambil memegang badan korban,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa irwan bin jamaluddin meninju-ninju wajah korban dengan menggunakan tangannya berulang-ulang kali, korban meronta dan mencoba untuk bangun dan dalam posisi terduduk terdakwa taufiq bin jamaluddin memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) batang pohon jarak di bagian kepala korban berulang kali dan pada saat korban sudah bangkit dan berdiri, terdakwa taufiq bin jamaluddin kembali memukul korban dengan menggunakan pohon jarak di bagian badan korban dan Terdakwa Taufiq Bin Jamaluddin mendorong korban sambil meninju ninju korban di bagian wajah dan badan, kemudian datang beberapa orang warga untuk meleraikan kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Ulim No : 474.3/0629/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Suryati, dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Ulim, yang telah melakukan pemeriksaan atas seorang Laki-laki bernama Tarmizi Bin Usman dengan hasil sebagai berikut:

Kepala : - Benjolan dikepala dibagian atas dibagian tengah P: 2,6 cm L : 2,3 Cm.
- Benjolan dikepala bagian atas sebelah kanan P : 4 cm L : 1,7 cm.
- Benjolan dikepala bagian belakang sebelah kanan P : 1,6 cm L : 1,5 cm.
- Benjolan di belakang telinga kiri P : 4 cm L : 1,6 cm.
- Memar dikelopak mata kiri P : 1,1 cm L : 3 cm.
- Bengkak dibawah mata kiri P : 1,5 cm L : 2,3 cm.
- Luka lecet di pipi kiri P : 9,7 cm L : 0,2 cm.

Kesimpulan : Kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Subsidaire :

- Bahwa mereka terdakwa, terdakwa I Irwan Bin Jamaluddin dan terdakwa II Taufiq Bin Jamaluddin pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 Sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Desa Blang Nie Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, penganiayaan terhadap korban tarmizi bin usman. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari rabu tanggal 26 maret 2020 sekira pukul 16.00 wib korban tarmizi bin usman meminjam sepeda mootor milik terdakwa irwan bin jamaluddin untuk pergi ke panton labu dikarenakan ada keperluan dan sekira pukul 17.00 wib korban pulang dari panton labu dan pulang kerumah orang tua korban di desa blang nie kec. simpang ulim kab. aceh timur, kemudian sekira pukul 20.00 wib korban pergi ke kamar mandi di belakang kios milik sdri. nuraini di desa blang nie untuk mandi lalu terdakwa irwan bin jamaluddin dan terdakwa taufiq bin jamaluddin datang menjumpai korban dan terdakwa irwan bin jamaluddin mengatakan kepada korban "kenapa tidak membawa pulang sepeda motor saya" lalu korban menjawab "kamu baru honda saya pakek sebentar sudah ribut, masalah uang saya ada kamu pikir" kemudian terdakwa irwan bin jamaluddin langsung marah dan mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa irwan bin jamaluddin menduduki badan korban sambil memegang badan korban, kemudian terdakwa taufiq bin jamaluddin menduduki kepala korban sambil memegang badan korban, lalu terdakwa irwan bin jamaluddin meninju-ninju wajah korban dengan menggunakan tangannya berulang-ulang kali, korban meronta dan mencoba untuk bangun dan dalam posisi terduduk terdakwa taufiq bin jamaluddin memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) batang pohon jarak di bagian kepala korban berulang kali dan pada saat korban sudah bangkit dan berdiri, Terdakwa Taufiq Bin Jamaluddin kembali memukul korban dengan menggunakan pohon jarak di bagian badan korban dan Terdakwa Taufiq Bin Jamaluddin mendorong korban sambil meninju ninju korban di bagian wajah dan badan, kemudian datang beberapa orang warga untuk meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Ulim No : 474.3/0629/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Suryati, dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Ulim, yang telah melakukan pemeriksaan atas seorang Laki-laki bernama Tarmizi Bin Usman dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : - Benjolan dikepala dibagian atas dibagian tengah P : 2,6 cm L : 2,3 Cm.
- Benjolan dikepala bagian atas sebelah kanan P : 4 cm L : 1,7 cm.
 - Benjolan dikepala bagian belakang sebelah kanan P : 1,6 cm L : 1,5 cm.
 - Benjolan di belakang telinga kiri P : 4 cm L : 1,6 cm.
 - Memar dikelopak mata kiri P : 1,1 cm L : 3 cm.
 - Bengkak dibawah mata kiri P : 1,5 cm L : 2,3 cm.
 - Luka lecet di pipi kiri P : 9,7 cm L : 0,2 cm.

Kesimpulan : Kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tarmizi Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari rabu tanggal 26 februari 2020 pukul 21.00 wib di desa blang nie kecamatan simpang ulim kabupaten aceh timur dan yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa irwan bin jamaluddin dan taufiq bin jamaluddin.
- bahwa cara mereka terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara bersama sama yang mana terdakwa irwan bin jamaluddin memukul saksi dengan awal mula mendorong saksi sehingga terjatuh lalu setelah saksi terjatuh ke tanah terdakwa irwan bin jamaluddin menduduki badan saksi sambil memegang badan saksi lalu terdakwa taufiq bin jamaluddin menduduki kepala saksi sambil memegang anggota badan saksi lalu terdakwa irwan bin jamaluddin meninju ninju wajah saksi menggunakan tangannya berulang ulang kali dan di saat saksi meronta dan mencoba bangun dan dalam posisi terduduk terdakwa taufiq bin jamaluddin memukul saksi menggunakan 1 (satu) batang pohon jarak di bagian kepala saksi berulang ulang kali dan di saat saksi sudah bangkit dan berdiri terdakwa taufiq bin jamaluddin kembali memukul saksi menggunakan pohon jarak di bagian badan saksi berulang ulang kali.
- bahwa pada saat terdakwa irwan bin jamaluddin melakukan pemukulan terhadap saksi tidak ada menggunakan alat bantu namun terdakwa taufiq

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin jamaluddin ada menggunakan alat bantu yaitu menggunakan 1 (satu) batang pohon jarak.

- bahwa berawal pada hari rabu tanggal 26 maret 2020 pukul 16.00 wib saksi meminjam sepeda mootor milik terdakwa irwan bin jamaluddin di desa blang nie kec. simpang ulim kab. aceh timur untuk pergi ke panton labu dikarenakan ada keperluan dan sekira pukul 17.00 wib saksi pulang dari panton labu pulang kerumah orang tua saksi di desa blang nie kec. simpang ulim kab. aceh timur, yang mana keseharian saksi sering di desa blang nie kec. simpang ulim kab. aceh timur walaupun saksi beralamat di kec. tanah jambo aye kab. aceh utara lalu sekira pukul 20.00 wib saksi pergi ke salah satu kamar mandi di belakang kios sdri. nuraini bertempat di desa blang nie untuk mandi kemudian terdakwa irwan bin jamaluddin dan terdakwa taufiq bin jamaluddin datang menjumpai saksi lalu terdakwa irwan bin jamaluddin mengatakan kepada saksi "kenapa tidak membawa pulang sepeda motor saya" lalu saksi menjawab "kamu baru honda saya pakek sebentar sudah ribut, masalah uang saya ada kamu pikir" kemudian terdakwa irwan bin jamaluddin langsung marah dan mendorong saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh ketanah, terdakwa irwan bin jamaluddin menduduki badan saksi sambil memegang badan saksi lalu terdakwa taufiq bin jamaluddin menduduki kepala saksi sambil memegang anggota badan saksi lalu terdakwa irwan bin jamaluddin meninju ninju wajah saksi menggunakan tangannya berulang ulang kali dan di saat saksi meronta dan mencoba bangun dan dalam posisi terduduk terdakwa taufiq bin jamaluddin memukul saksi menggunakan 1 (satu) batang pohon jarak di bagian kepala saksi berulang ulang kali dan di saat saksi sudah bangkit dan berdiri terdakwa taufiq bin jamaluddin kembali memukul saksi menggunakan pohon jarak di bagian badan saksi berulang ulang kali dan terdakwa taufiq bin jamaluddin mendorong sambil meninju ninju saksi di bagian wajah dan badan saksi, lalu datang beberapa orang warga lainnya meleraikan kejadian tersebut.
- bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan terdakwa irwan bin jamaluddin dan terdakwa taufiq bin jamaluddin memukul saksi jika masalah pinjam sepeda motor saksi sering kali meminjam sepeda motor terdakwa irwan bin jamaluddin dan tidak ada maslaah apa apa, mungkin saja terdakwa irwan bin jamaluddin marah terhadap saksi dikarenakan saksi tidak mengangkat telpon terdakwa irwan bin jamaluddin dikarenakan saksi sedang di jalan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah kejadian tersebut saksi bisa menjalani aktifitas seperti biasanya dan tidak harus di rawat inap.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nuraini Binti Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi tarmizi bin usman tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 26 februari 2020, pukul 21.00 wib di desa blang nie kecamatan simpang ulim kabupaten aceh timur dan yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa irwan bin jamaluddin dan taufiq bin jamaluddin.
- bahwa menurut saksi lihat caranya terdakwa irwan bin jamaluddin dan terdakwa taufiq bin jamaluddin melakukan pemukulan terhadap saksi tarmizi bin usman dengan cara bersama sama yang mana awal mula terdakwa irwan bin jamaluddin dan terdakwa taufiq bin jamaluddin bersama sama menduduki badan saksi tarmizi bin usman yang mana pada saat tersebut saksi tarmizi bin usman sudah terjatuh ke tanah dan lalu saksi juga melihat terdakwa taufiq bin jamaluddin memukul saksi tarmizi bin usman menggunakan batang kayu pohon jarak ke arah tubuh saksi tarmizi bin usman sebanyak 1 (satu) kali dan dengan cara bersamaan terdakwa irwan bin jamaluddin juga memukul saksi tarmizi dengan cara meninju saksi tarmizi namun saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa irwan bin jamaluddin ada memukul sdr tarmizi bin usman.
- bahwa pada saat terdakwa irwan bin jamaluddin melakukan pemukulan terhadap saksi tidak ada menggunakan alat bantu namun terdakwa taufiq bin jamaluddin ada menggunakan alat bantu yaitu menggunakan 1 (satu) batang pohon jarak.
- bahwa berawal pada hari rabu tanggal 26 februari 2020, pukul 20.00 wib saksi sedang duduk di kios saksi tepatnya di desa blang nie kec. simpang ulim kab. aceh timur dan lalu datang sdr irwan (nama panggilan) dan adik kandungnya sdr taufiq (nama panggilan) ke kios saksi dan mennayakan kepada saksi " dimana sdr tarmizi" lalu salah satu warga di kios saya menjawab " di belakang" lalu sdr irwan (nama panggilan) bersama dengan sdr taufiq (nama panggilan) pergi ke belakang kios saksi berjalan kaki tidak lama kemudian saksi mendengar suara gaduh lalu saksi bersama dengan beberapa orang warga yang duduk di kios saksi tersebut langsung berlari ke arah belakang kios untuk melihat apa yang terjadi dan pada saat saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berada di belakang kios dan saksi melihat sdra tarmizi bin usman sudah terbaring di tanah dalam posisi wajah ke dalam paret dekat kamar mandi dan sdra irwan (nama panggilan) dengan sdra taufiq (nama panggilan) naik dan menduduki badan sdra tarmizi bin usman lalu saksi dan 2 (dua) warga lainnya menderaikan kejadian tersebut dengan cara meminta tolong menyudahkan perbuatan kekerasan tersebut dan lalu sdra irwan (nama panggilan) beserta sdra taufiq (nama panggilan) melepaskan sdra tarmizi bin usman dan pada saat sdra tarmizi bin usman bangun dan berdiri, sdra taufiq (nama panggilan) kembali memukul sdra tarmizi menggunakan batang pohon jarak dan lalu sdra irwan (nama panggilan) juga ikut memukul sdra tarmizi bin usman dengan cara meninju sdra tarmizi dan lalu saksipun langsung kembali ke kios berhubung di kios tidak ada orang sehingga saksi pun tidak ada menyaksikan bagaimana akhir dari perbuatan kekerasan tersebut dan tidak lama kemudian datang sdra tarmizi bin usman pergi ke kios saksi dan mengambil minuman sprite dan tidur di kursi kios lalu datang sdra irwan (nama panggilan) dan sdra taufiq (nama panggilan) juga datang ke kios saksi dan membeli minuman di kios juga dan tidak lama kemudian sdra tarmizi dan sdra irwan beserta sdra taufiq pergi kebelakang kios saksi namun saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi di belakang kios saksi dan kemudian sdra irwan dan sdra taufiq mengambil sepeda motor di depan kios saksi dan langsung meninggalkan kios saksi.

- bahwa pada saat itu ada di saksikan oleh beberapa orang warga lainnya yang duduk di kios saksi namun saksi tidak ingta lagi siapa siapa saja yang duduk di kios saksi.
- bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari batang pohon jarak yang digunakan oleh sdra taufiq (nama panggilan) pada saat melakukan pemukulan terhadap sdra tarmizi bin usman dan padamenurut yang saksi lihat pada saat sdra irwan (nama panggilan) dan sdra taufiq (nama panggilan) pertama datang ke kios saksi untuk mencari sdra tarmizi tidak ada membawa alat bantu apapun, dan saksipun tidak tahu dimana saat ini keberadaan batang kayu tersebut berhubung pada saat para pelaku pulang tidak ada membawa batang pohon jarak tersebut di tangannya..
- bahwa saksi menerangkan ciri – ciri batang pohon jarak tersebut adalah panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan sebesar jempol kaki orang dewasa.
- bahwa menurut yang saksi lihat di bagian mata sebelah kiri sdra tarmizi bin usman mengalami bengkak dan memar dan luka tergores di bagian sikunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu apakah sdra tarmizi ada melakukan perobatan atau tidak dan namun setahu saksi sdra tarmizi tidak harus di opname dan sdra tarmizi bin usman bisa menjalani aktifitas seperti biasanya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yassir Bin Hasballah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi tarmizi bin usman tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 26 februari 2020, pukul 21.00 wib di desa blang nie kecamatan simpang ulim kabupaten aceh timur dan yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa irwan bin jamaluddin dan taufiq bin jamaluddin.
- bahwa saksi tidak ada melihat langsung kejadian tersebut namun saksi mengetahui setelah beberapa hari yang mana saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun kalau tidak salah sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut, sdra tarmizi bin usman datang menemui saksi dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi.
- bahwa saksi tarmizi bin usman datang menjumpai saksi dan melaporkan bahwa sdra irwan bersama sama dengan adik kandungnya yakni sdra taufiq telah melakukan pemukulan terhadap sdra tarmizi yang mana kejadaian tersebut pada hari rabu tanggal 26 februari 2020, sekira pukul 21.00 wib di belakang kios sdra nuraini tepatnya di pinggir jalan irigasi desa blang nie kec. simpang ulim kab. aceh timur yang mana sdra irwan dan sdra taufiq telah melakukan pengeroyokan terhadap dirinya sehingga sdra tarmizi mengalami luka dan memar di bagian wajahnya.
- bahwa setahu saksi bahwa kejadian tersebut di jalan irigasi yang mana jalan irigasi tersebut adalah jalan umum warga desa melintas dan sudah menjadi jalan umum warga desa blang nie.
- bahwa menurut yang saksi lihat yang kasat mata kondisi sdra tarmizi dibagian wajahnya mengalami luka di bagian wajahnya dan memar di bagian matanya.
- bahwa saksi sendiri selaku geuchik gampong blang nie telah berupaya keras melakukan /menempuh jalan musyawarah perdamaian namun sdra tarmizi bin usman menolak hadir dan menolak untuk dilakukan perdamaian secara kekeluargaan dan meminta agar kasus tersebut sampai ke pengadilan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi dari pengakuan sdra irwan bin jamaluddin bahwa kejadian tersebut terjadi dikarenakan sdra tarmizi bin usman telah meminjamkan sepmor milik sdra irwan bin jamaluddin dan setelah sdra irwan bin jamaluddin meminta sepmornya untuk dikembalikan sdra tarmizi bin usman tidak mau memberikannya malah meinta hutang yang tidak jelas kepada sdra irwan bin jamaluddin dan sdra tarmizi bin usman yang duluan mendorong sdra irwan bin jamaluddin sehingga terdilah pemukulan terhadap sdra tarmizi bin usman yang di bantu oleh sdra taufiq bin jamaluddin.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- bahwa terdakwa dan adik terdakwa taufiq bin jamaluddin ada memukul sdra tarmizi bin usman dikarenakan sdra tarmizi duluan memukul terdakwa sehingga terjadi perkelahian.
- bahwa berawal pada hari rabu tanggal 26 februari 2020, pukul 15.00 wib sdra tarmizi bin usman pergi ke kios terdakwa tepatnya di desa blang nie kec. simpang ulim kab. aceh timur dan meminta pinjam pakai sepeda motor milik terdakwa katanya mau ke tanjong lalu terdakwa memberikannya dan sekira pukul 16.00 wib saya menghubungi sdra tarmizi namun tidak mengangkatnya, lalu sekira pukul 18.30 saya menelpon lagi sdra tarmizi namun sdra tarmizi tidak mengangkatnya. lalu sekira pukul 20.00 wib saya meminta tolong sama sdra taufiq untuk mengantar terdakwa membeli keperluan rumah di kios desa blang nie dan kemudian terdakwa mengantar barang belanjaan dan setelah mengantar barang belanjaan terdakwa bersama taufiq bertanya kepada warga apa da melihat sdra tarmizi dan kemudian warga mengatakan ada melihat sdra tarmizi bin usman di simpang smk dan terdakupun mencarinya di rumah orang tuanya di desa blang nie dan ternyata sdra tarmizi tidak ada di rumah orang tuanya dan kemudian terdakwa bersama adik terdakwa (taufiq) pergi ke keude kak ni (nama panggilan) dan sdra kak ni mengatakan bahwa ada sdra tarmizi di rumah belakang dan kemudian terdakwa sendiri pergi kebelakang rumah tersebut dan sdra taufiq menunggu di sepeda motor, lalu setiba di rumah belakang kios kak ni (nama panggilan) terdakwa memanggil sdra tarmizi dan sdra tarmizi keluar dari rumah tersebut dan di saat terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi



menanyakan tentang sepeda motor terdakwa sdra tarmizi langsung marah marah dan sdra tarmizi mengatakan kepada terdakwa masalah sepeda motor aja ribut kamu (terdakwa) bayar dulu uang terdakwa (tarmizi) dan terdakwa bingung apa yang dimaksud kemudian terdakwa mendekati sdra tarmizi meminta kunci sepeda motor dan sdra tarmizi mendorong terdakwa dan meninju terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwapun membalas meninju sdra tarmizi di bagian wajahnya sehingga terjatuh dan kemudian terdakwapun menduduki badannya dikarenakan terdakwa takut dia bangun memukul terdakwa lagi dan kemudian terdakwa melihat sdra taufiq ikut memegang sdra tarmizi lalu terdakwapun meninju wajah sdra tarmizi dikarenakan sdra tarmizi mencoba memukul mukul terdakwa dan lalu datang beberapa orang warga menyuruh untuk berhenti dan kemudian terdakwa dan sdra taufiq melepaskannya, setelah terdakwa lepaskan sdra tarmizi bangun dan mengambil batang kayu pagar dan mengejar terdakwa dan terdakwa lari dan lalu sdra tarmizi kemudian mengejar sdra taufiq dan sdra taufiq berlari dan kemudian sdra tarmizi meletakkan kayu tersebut atas permintaan warga dan lalu sdra tarmizi kembali mengambil batang pohon bambu dan menghampiri terdakwa dan sdra taufiq dan kemudian sdra taufiq mematahkan cabang pohon jarak dan terdakwa langsung memegang sdra tarmizi yang masih memegang kayu di tangannya dan sdra taufiq ada memukul sdra tarmizi menggunakan pohon jarak di bagian punggungnya namun terdakwa tidak ingat berapa kali ada memukul sdra tarmizi bin usman. kemudian kejadian tersebut selesai dan sdra tarmizi pergi ke kios kak ni membeli minum lalu terdakwa dan sdra taufiq pun pergi ke kios sdra kak ni membeli minum dan kemudian terdakwa berjumpa dengan sdra tarmizi dan kemudian terdakwa meminta sepeda motor terdakwa kembali dan namun sdra tarmizi tidak mau memberikannya dan lalu terjadi pembicaraan dengan sdra tarmizi sehingga sdra tarmizi mengembalikan sepeda motor terdakwa.

- bahwa terdakwa mengatakan terdakwa ada mendorong sdra tarmizi bin usman hingga terjatuh ketanah berhubung sdra tarmizi bin usman duluan mendorong terdakwa dan meninju terdakwa dan lalu di saat sdra tarmizi sudah terjatuh benar terdakwa ada mendudukinya dikarenakan terdakwa sengaja berbuat hal tersebut agar sdra tarmizi tidak bangun dan memukul terdakwa dan jika adik terdakwa (taufiq) membantu terdakwa memang benar dikarenakan sdra taufiq melihat sdra tarmizi telah duluan mendorong dan memukul terdakwa makanya sdra taufiq juga ikut menduduki badannya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra tarmizi agar tidak bangun untuk memukul terdakwa lagi dan seingat terdakwa sdra tarmizi pada saat sdra tarmizi kami duduk tidak ada memukul sdra tarmizi menggunakan pohon jarak dan ada memukul sdra tarmizi menggunakan pohon jarak pada saat sdra tarmizi bangun dan mengambil kayu mencoba memukul para terdakwa.

- bahwa terdakwa tidak tahu lagi dimana saat ini keberadaan batang pohon jarak tersebut dikarenakan setelah kejadian tersebut sdra tarmizi langsung membuang batang pohon jarak tersebut di tempat kejadian tersebut dan batang pohon jarak tersebut di ambil dari pohon yang tumbuh di perkarangan rumah tempat kejadian tersebut jadi terdakwa sendiri tidak tahu siapa pemilik dari batang pohon jarak tersebut
- bahwa ciri ciri pohon jarak tersebut panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan lebar sebesar ibu jari.
- bahwa penyebabnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sdra tarmizi bin usman tidak mengembalikan sepeda motor terdakwa seperti janjinya dan di saat terdakwa meminta sepeda motor terdakwa kembali sdra tarmizi marah marah dan meminta ganti uangnya yang tidak jelas dan sdra tarmizi bin usman juga duluan mendorong dan memukul terdakwa.

terdakwa II :

- bahwa terdakwa ada memukul sdra tarmizi bin usman dikarenakan sdra tarmizi bin usman duluan memukul abang kandung terdakwa (irwan) dan terdakwa sendiri membantu abang terdakwa yaitu dengan cara memegang sdra tarmizi bin usman dan lalu sdra tarmizi juga ada mengambil kayu mengejar terdakwa dan abang kandung terdakwa dan mencoba memukul kami sehingga terdakwapun untuk membela diri mengambil / mematahkan batang pohon jarak dan lalu memukul sdra tarmizi kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali di bagian punggungnya.
- bahwa berawal pada hari rabu tanggal 26 februari 2020, sekira pukul 18.00 wib abang kandung saya (irwan) menjumpai saya dan meminta untuk diantaranya ke kios di desa blang nie untuk berbelanja lalu terdakwa menanyakan kemana sepeda motornya kemana sdra irwan menceritakan bahwa sdra tarmizi bin usman telah meminjam pakai sepmor miliknya namun sampai saat ini belum juga dikembalikan dan di saat abang terdakwa menelpon sdra tarmizi tidak menjawabnya /mengangkat telponnya, lalu abang terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarnya mencari sdra tarmizi bin usman dan kemudian terdakwa dan abang terdakwa berjumpa dengan salah seorang warga desa blang nie dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah ada melihat sdra tarmizi , warga tersebut mengatakan bahwa sdra tarmizi ada di seputaran simpang smk di blang nie. lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa mengantar sdra irwan ke kios sdra kak nie di dekat simpang smk blang nie dan lalu abang terdakwa menanyakan keberadaan sdra tarmizi kepada sdra kak ni dan kak ni menjgatakan bahwa sdra tarmizi ada di rumah belakang kiosnya lalu abang terdakwa (irwan) langsung mencari sdra tarmizi ke rumah di belakang kios kak ni dan terdakwa sendiri menunggu di depan kios sdra kak ni dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara gaduh gaduh di belakang yang mana abang terdakwa dan sdra tarmizi sedang bertengkar mulut dengan sdra tarmizi dan lalu terdakwapun pergi ke belakang dan melihat sdra tarmizi sedang mendorong abang terdakwa dan meninju abang terdakwa dan lalu terdakwapun mencoba memisahkan kejadian tersebut namun sdra tarmizi pun memukul terdakwa dengan cara menghantam saya menggunakan sikunya dan lalu abang sayapun membalsanya dengan cara mendorongnya dan membalas meninju sdra tarmizi di bagian wajahnya sehingga sdra tarmizi terjatuh ke tanah dan saat terjatuh abang terdakwa langsung menduduki sdra tarmizi melihat kejadian tersebut terdakwapun membantu abang terdakwa dengan cara memegang di bagian kepala agar tidak bangun dan sdra tarmizi pun mencoba bangun dan memukul abang terdakwa sehingga abang terdakwapun memukul yaitu meninju ninju kembali tarmizi bin usman di bagian wajahnya dan lalu datanglah beberapa orang warga meminta kami untuk menghentikan perkelahian sehingga terdakwa dan abang terdakwa (irwan) melepaskan sdra tarmizi dan di saat sdra tarmizi sudah bangun sdra tarmizi langsung mengambil batang kayu yang digunakan untuk tiang pagar dan mencabutnya dan lalu mengejar terdakwa dan abang terdakwa (irwan) sehingga kami berdua berlari menjauhi sdra tarmizi lalu terdakwapun mengambil batang pohon jarak dan lalu memukul batang kayu yang ada di tangan sdra tarmizi sehingga terjatuh dan kemudian sdra tarmizi menghampiri sdra irwan dan langsung meninju sdra irwan dan terdakwapun membantu sdra irwan memukul di bagian punggung sdra tarmizi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pohon jarak tersebut. dan lalu sdra tarmizi berlari mengambil batang kayu lain namun batang kayu di ambil pendek lalu sdra tarmizipun membuangnya dan kembali menghampiri sdra irwan dan terjadilah perkelahian. kemudian beberapa orang warga kembali menderaikan kejadian tersebut sehingga terdakwa dan abang terdakwa (irwan) melepaskan sdra tarmizi dan sdra

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tarmizipun pergi ke kios sdra kak ni untuk membeli minum lalu terdakwa dan abang terdakwa (irwan) juga pergi ke kios kak ni untuk membeli minum dan kemudian terjadi percakapan antara sdra irwan dan sdra tarmizi tentang permasalahan sepeda motor sehingga akhirnya sdra tarmizi bersedia mengembalikan sepeda motor milik abang terdakwa (irwan).

- bahwa terdakwa sdra irwan ada mendorong sdra tarmizi bin usman hingga terjatuh ketanah berhubung sdra tarmizi bin usman duluan mendorong abang terdakwa (irwan) dan meninju sdra irwan dan lalu di saat sdra tarmizi sudah terjatuh benar terdakwa ada mendudukinya dikarenakan terdakwa sengaja berbuat hal tersebut agar sdra tarmizi tidak bangun dan memukul abang terdakwa (irwan) dan memukul terdakwa dan jika terdakwa membantu sdra irwan memang benar dikarenakan terdakwa melihat sdra tarmizi telah duluan mendorong dan memukul sdra irwan makanya terdakwa juga ikut menduduki badannya sdra tarmizi agar tidak bangun untuk memukul abang terdakwa lagi dan terdakwa sendiri pada saat sdra tarmizi kami duduki tidak ada memukul sdra tarmizi menggunakan pohon jarak dan namun terdakwa ada memukul sdra tarmizi pasa saat setelah bangun dan mengambil kayu mencoba memukul kami.
- bahwa terdakwa tidak tahu lagi dimana saat ini keberadaan batang pohon jarak tersebut dikarenakan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung membuang batang pohon jarak tersebut di tempat kejadian dan batang pohon jarak tersebut saya ambil dari pohon yang tumbuh di perkarangan rumah tempat berlangsungnya perkelahian tersebut dan terdakwa juga tidak tahu siapa pemilik dari batang pohon jarak tersebut
- bahwa ciri ciri pohon jarak tersebut panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan lebar sebesar ibu jari.
- bahwa penyebabnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sdra tarmizi bin usman telah mendorong dan memukul abang terdakwa (irwan) dan telah mengambil batang kayu mencoba memukul terdakwa dan sdra irwan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari rabu tanggal 26 februari 2020 pukul 21.00 wib bertempat di desa blang nie kecamatan simpang ulim kabupaten aceh timur telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa i irwan bin jamaluddin dan terdakwa ii tauliq bin jamaluddin terhadap korban tarmizi bin usman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar berawal pada hari rabu tanggal 26 maret 2020 pukul 16.00 wib saksi meminjam sepeda mootor milik terdakwa irwan bin jamaluddin di desa blang nie kec. simpang ulim kab. aceh timur untuk pergi ke panton labu dikarenakan ada keperluan dan sekira pukul 17.00 wib saksi pulang dari panton labu pulang kerumah orang tua saksi di desa blang nie kec. simpang ulim kab. aceh timur, yang mana keseharian saksi sering di desa blang nie kec. simpang ulim kab. aceh timur walaupun saksi beralamat di kec. tanah jambo aye kab. aceh utara lalu sekira pukul 20.00 wib saksi pergi ke salah satu kamar mandi di belakang kios sdri. nuraini bertempat di desa blang nie untuk mandi kemudian terdakwa irwan bin jamaluddin dan terdakwa taufiq bin jamaluddin datang menjumpai saksi lalu terdakwa irwan bin jamaluddin mengatakan kepada saksi "kenapa tidak membawa pulang sepeda motor saya" lalu saksi menjawab "kamu baru honda saya pakek sebentar sudah ribut, masalah uang saya ada kamu pikir" kemudian terdakwa irwan bin jamaluddin langsung marah dan mendorong saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh ketanah, terdakwa irwan bin jamaluddin menduduki badan saksi sambil memegang badan saksi lalu terdakwa taufiq bin jamaluddin menduduki kepala saksi sambil memegang anggota badan saksi lalu terdakwa irwan bin jamaluddin meninju ninju wajah saksi menggunakan tangannya berulang ulang kali dan di saat saksi meronta dan mencoba bangun dan dalam posisi terduduk terdakwa taufiq bin jamaluddin memukul saksi menggunakan 1 (satu) batang pohon jarak di bagian kepala saksi berulang ulang kali dan di saat saksi sudah bangkit dan berdiri terdakwa taufiq bin jamaluddin kembali memukul saksi menggunakan pohon jarak di bagian badan saksi berulang ulang kali dan terdakwa taufiq bin jamaluddin mendorong sambil meninju ninju saksi di bagian wajah dan badan saksi, lalu datang beberapa orang warga lainnya meleraikan kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Unsur ini adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau *error in persona*;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *ekstrateritorialiteit*, dan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban seseorang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan, yang setelah diperiksa di persidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembenar dan pemaaf, yang menurut fakta yang ada dan keterangan saksi-saksi, keterangan mereka terdakwa, telah terang jika mereka terdakwa adalah terdakwa I Irwan Bin Jamaluddin dan terdakwa II Taufiq Bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan Terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 Maret 2020 pukul 16.00 Wib korban tarmizi bin usman meminjam sepeda mootor milik terdakwa irwan bin



jamaluddin untuk pergi ke panton labu dikarenakan ada keperluan dan sekira pukul 17.00 wib korban pulang dari panton labu dan pulang kerumah orang tua korban di desa blang nie kec. simpang ulim kab. aceh timur, kemudian sekira pukul 20.00 wib korban pergi ke kamar mandi di belakang kios milik sdri. nuraini di desa blang nie untuk mandi lalu terdakwa irwan bin jamaluddin dan terdakwa taufiq bin jamaluddin datang menjumpai korban dan terdakwa irwan bin jamaluddin mengatakan kepada korban "kenapa tidak membawa pulang sepeda motor saya" lalu korban menjawab "kamu baru honda saya pakek sebentar sudah ribut, masalah uang saya ada kamu pikir" kemudian terdakwa irwan bin jamaluddin langsung marah dan mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa irwan bin jamaluddin menduduki badan korban sambil memegang badan korban, kemudian terdakwa taufiq bin jamaluddin menduduki kepala korban sambil memegang badan korban, lalu terdakwa irwan bin jamaluddin meninju-ninju wajah korban dengan menggunakan tangannya berulang-ulang kali, korban meronta dan mencoba untuk bangun dan dalam posisi terduduk terdakwa taufiq bin jamaluddin memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) batang pohon jarak di bagian kepala korban berulang kali dan pada saat korban sudah bangkit dan berdiri, terdakwa taufiq bin jamaluddin kembali memukul korban dengan menggunakan pohon jarak di bagian badan korban dan terdakwa taufiq bin jamaluddin mendorong korban sambil meninju ninju korban di bagian wajah dan badan, kemudian datang beberapa orang warga untuk meleraikan kejadian tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Ulim No : 474.3/0629/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEWI SURYATI, dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Ulim, yang telah melakukan pemeriksaan atas seorang Laki-laki bernama TARMIZI Bin USMAN dengan hasil sebagai berikut:

Kepala : Benjolan dikepala dibagian atas dibagian tengah P: 2,6 cm
L : 2,3 Cm.
Benjolan dikepala bagian atas sebelah kanan P : 4 cm L :
1,7 cm.
Benjolan dikepala bagian belakang sebelah kanan P : 1,6
cm L : 1,5 cm.
Benjolan di belakang telinga kiri P : 4 cm L : 1,6 cm.
Memar dikelopak mata kiri P : 1,1 cm L : 3 cm.



Bengkak dibawah mata kiri P : 1,5 cm L : 2,3 cm.

Luka lecet di pipi kiri P : 9,7 cm L : 0,2 cm.

Kesimpulan : Kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka – luka.

Keadaan Yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Irwan Bin Jamaluddin dan terdakwa II Taufiq Bin Jamaluddin secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan dimuka umum” sebagaimana

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tidak ada barang bukti dalam perkara ini.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd., S.H., M.H., Zaki Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnawi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Harry Arfhan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Khalid, Amd., S.H., M.H..

Apri Yanti, S.H., M.H.

Dto,

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Asnawi

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)